

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam pemerintahannya dijalankan dengan sistem negara yang menganut sistem demokrasi sehingga memiliki substansi dasar yang berupa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia yang merupakan sebuah negara yang sekaligus menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan konsep demokrasi yang paling ideal untuk sebuah negara yang modern. Dengan kata lain, segala bentuk kekuasaan ditentukan oleh rakyat serta dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2016) di mana masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara, hal ini dikarenakan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sedangkan pemerintah bertugas untuk melayani kepentingan-kepentingan rakyat.

Desain pemilu di Indonesia pasca reformasi selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Perubahan paket undang-undang politik dalam setiap pemilu ini membuktikan bahwa telah terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu. Firdausy dan Riwanto (2019) menjelaskan bahwa penetapan pemenang dalam pemilu tahun 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas, sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem pemilu yang memberikan akses kemasyarakatan untuk mengetahui daftar calon legislatif yang terdaftar dalam pemilu, sistem ini tidak mengedepankan derajat keterwakilan rakyat.

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sebenarnya memiliki dua poin permasalahan yang paling, di mana yang pertama terkait dengan seleksi penempatan nomor urut calon legislatif yang mana dalam penentuan nomor urut ini dapat menyebabkan timbulnya nepotisme dalam internal partai karena tidak dapat dipungkiri bahwa pimpinan partai yang memiliki kekuasaan tertinggi akan lebih mengutamakan keluarga atau orang terdekatnya untuk menduduki nomor urut teratas dalam pemilu, kemudian yang kedua jika dipandang dari sisi keadilan keterwakilan untuk menetapkan calon legislatif sangatlah tidak adil, hal ini disebabkan karena aspirasi masyarakat atau derajat keterwakilan masyarakat dalam pemilu dibatasi yang mana suara terbanyak tidak menentukan calon tersebut akan menduduki kursi jabatan melainkan yang menduduki kursi jabatan ialah calon yang memiliki nomor urut teratas (Firdausy dan Riwanto, 2019).

Perdebatan tentang penerapan sistem pemilihan calon legislatif dengan proporsional terbuka memang sempat menguat dan menjadi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang sempat diwarnai usulan agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Namun, suara yang mendukung usulan tersebut lemah. Sistem proporsional terbuka dengan perolehan suara terbanyak tetap dianggap terbaik, sistem ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa bulan sebelum pemilu legislatif 2019 dimulai dan kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi mau mengubah keputusan tersebut setelah mengalami revisi lagi dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diberlakukan saat ini untuk proses berlangsungnya pemilu di Indonesia atau warga Indonesia (Sinarsih, 2020).

Realitasnya sistem proporsional terbuka dengan berbasis suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tidak sehat dan hanya bertujuan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan berbagai cara termasuk mengandalkan uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang dalam berbagai varian mulai dari pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu yang akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup berbasis nomor urut di era orde baru dan di pemilu era reformasi tahun 1999 dan 2004 (Abdullah, 2009).

Harapan sebenarnya dengan adanya sistem proporsional terbuka yaitu pemerintah mengharapkan rakyat dapat mengetahui lebih dalam tentang calon wakilnya, dengan begitu sistem ini akan tercipta suatu demokrasi yang kuat karena rakyat lebih bebas dalam memilih wakil rakyatnya yang akan menyuarakan berbagai aspirasinya di parlemen atau pemerintahan. Akan tetapi, menurut Purwo (2014) dalam implementasinya sistem ini akan menghambat penguatan demokrasi Indonesia yang mengakibatkan menguatnya ideologi pasar yang disertai dengan melemahnya ideologi partai politik, melemahnya ideologi partai ini akan memunculkan suatu perjuangan individualisme partai.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon legislatif yang didukungnya. Menurut Halim (2014) sistem proporsional terbuka merupakan

suatu pertimbangan untuk mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kepentingan mereka dalam upaya perekrutan massa yang dilakukan dengan cara pragmatis, membentuk jaringan terluas yang bertugas untuk memenangkan calon dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang.

Pemilu legislatif merupakan pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih badan legislatif seperti DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Data yang yang diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pemilih pemula tercatat di seluruh Aceh adalah sebanyak 123.655 orang atau sekitar 3,6% dari total pemilih Aceh di pilihan legislatif sebelumnya yaitu 3.431.582 pemilih. Bahkan, hingga saat ini jumlah pemilih pemula terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 14.721 orang selama periode 2019-2024. Kemudian, Kecamatan Dewantara sendiri memiliki jumlah pemilih pemula di Kecamatan Dewantara mencapai 3,27% dari total pemilih tetap yang ada di Kecamatan Dewantara atau jumlah pemilih pemula terbanyak di Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 1.206 pemilih pemula. Adapun data pemilih pemula di Kabupaten Aceh Utara pada pemilu tahun 2019 adalah seperti pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Pemula Di Kabupaten Aceh Utara

No	Kecamatan	Pemilih Pemula		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dewantara	625	581	1.206
2	Lhoksukon	591	532	1.123
3	Tanah Jamboe Aye	584	525	1.109
4	Sawang	532	498	1.030
5	Baktiya	487	501	988

Sumber: KPU Aceh (2019)

Berdasarkan data jumlah pemilih pemula di Kabupaten Aceh Utara pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Dewantara merupakan kecamatan

yang memiliki pemilih pemula terbanyak di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Dewantara pada tahun 2019 dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan umum legislatif di Kecamatan Dewantara.

Dalam sistem pemilu legislatif terdapat prinsip pemilu yang dianut agar dapat menghadirkan keadilan bagi sekian banyak orang yang memilih wakilnya tersebut. Indonesia sendiri sudah menganut sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu legislatif sejak tahun 2009. Artinya, pemilihan dilakukan untuk memilih calon-calon yang akan mewakili rakyat di DPR dan DPRD berdasarkan jumlah proporsional dengan jumlah penduduk. Para calon yang dapat dipilih tertulis dalam surat suara sehingga pemilih dapat mengetahui siapa yang akan dipilihnya (Asy'ari, 2017).

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selama bergulirnya masa kampanye pemilihan legislatif pada tahun 2019 terdapat banyak kasus tentang adanya perilaku *money politic* khususnya kepada pemilih pemula, adanya sistem proporsional terbuka sendiri membuat para calon anggota legislatif melalui tim suksesnya melakukan berbagai cara untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara selama berlangsungnya masa kampanye di Kecamatan Dewantara. Hal ini mengingatkan bahwa pemilih pemula atau masyarakat yang baru masuk usia untuk dapat memberikan hak suara mereka memiliki kerentangan terhadap berbagai godaan dari tim sukses calon legislatif untuk memberikan suara mereka kepada calon legislatif tertentu dalam pemilihan umum legislatif selama tahun 2019, di mana untuk mempengaruhi keputusan pemilih pemula dalam pemilu tersebut para

timses ini akan melakukan berbagai upaya seperti melakukan *money politic* atau berbagai hal lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tingginya jumlah pemilih pemula di Kecamatan Dewantara menjadi salah satu fenomena yang benar-benar dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk memperoleh suara dari para pemilih pemula di Kecamatan Dewantara dengan berbagai cara, sehingga menyebabkan banyaknya berbagai kasus yang akan terjadi untuk memperoleh suara pemilih pemula tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi di Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilu Tahun 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana persepsi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, di mana aspek yang akan dikaji terdiri dari perilaku politik, pemilihan umum, dan tingkat partisipasi politik dari pemilih pemula.
2. Persepsi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif di Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai perilaku pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak fakultas.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai ilmu politik.